



**PENETAPAN**

Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, NIK, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 16 April 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 17 Oktober 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**.  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon berdomisili elektronik xxxxxxxxxxxxxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Hal. 1 dari 7 Hal.  
Penetapan No.61/Pdt.P/2025/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Desember 2024 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Azizurahman, RT.001,RW001 Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jainal K namun pada saat akad nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada imam masjid yang bernama pak Arbaim wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung namun pada saat akad nikah Pemohon II berwakil kepada imam masjid yang bernama pak Arbain;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama bapak Fahrizal Zulkarnain dan bapak Jamalluddin;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa saham adaro minerals sebanyak 14 lot emas tiga gram uang empat belas dolar dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup nomor akta cerai xxxxxxxxxxxxxx dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup nomor akta cerai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, belum dikaruniai seorang anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk Penerbitan Akta Nikah, akta kelahiran dan dokumen lainnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 06 Desember 2024 di rumah orang



Hal. 2 dari 7 Hal.  
Penetapan No.61/Pdt.P/2025/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon II di Jalan Azizurahman, RT.001,RW001 Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor mulai tanggal 17 April 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

## Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 26 Februari 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Mei 2022, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf;



Hal. 3 dari 7 Hal.  
Penetapan No.61/Pdt.P/2025/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 08 November 2024, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.4), tanggal dan paraf;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, hal ini telah sesuai keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor yang berwenang sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3 dan P.4) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik (*vide* pasal 1868 KUH



Hal. 4 dari 7 Hal.  
Penetapan No.61/Pdt.P/2025/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, telah di-nazegeleen (*vide* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (*vide* 1888 KUH Perdata), dengan demikian alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti (*vide* 1867 KUH Perdata), isinya memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II (*vide* 1870 KUH Perdata) sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang menghadap sidang sesuai dengan identitas dalam permohonan para Pemohon, warga yang berdomisili di Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa terbukti pada saat Para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa terbukti pada saat Para Pemohon menikah, Pemohon II masih dalam masa iddah;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat para Pemohon menikah, Pemohon II masih dalam masa iddah;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa untuk disahkan/di itsbatkan suatu perkawinan, maka perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan syarat dan rukun nikah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat para Pemohon menikah, Pemohon II masih dalam masa iddah maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang



Hal. 5 dari 7 Hal.  
Penetapan No.61/Pdt.P/2025/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dalam keadaan tertentu,... (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa adapun lama masa iddah adalah sebagaimana ayat Al Qur'an surat albaqarah ayat 228 yang artinya "wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru (suci)", atau selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

**الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ:  
وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَزْكَانِهَا وَانْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا**

Artinya : Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus ditolak;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*).

## **Penutup**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Jumat, tanggal 09 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1446 Hijriah oleh Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.H.I, M.H dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.



Hal. 6 dari 7 Hal.  
Penetapan No.61/Pdt.P/2025/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Nasir, S.H.I, M.H**

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hamran B, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 7 dari 7 Hal.  
Penetapan No.61/Pdt.P/2025/PA.TSe